



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lamongan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala Desa.
19. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamongan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan secara bergelombang setiap 2 (dua) tahun sekali atau 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari, tanggal, dan bulan yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten, dan tim pengawas tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia pemilihan dan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris ; dan
 - d. anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten ;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepada Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa ;

- c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepada Desa tingkat Kabupaten ;
- e. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan tim pengawas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan ;
 - c. Anggota : - unsur dari Polsek
- unsur dari Koramil
- unsur dari Kecamatan
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan kepala Desa;
 - b. memberikan peringatan dan atau sanksi berupa penertiban terhadap setiap pelanggaran dalam proses pemilihan kepala Desa ;
 - c. memfasilitasi penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul selama proses pemilihan kepala Desa ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum Pasal 7

Tahapan persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa;

- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan oleh panitia pemilihan kepala Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris ;
 - d. bendahara ; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pemilihan kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai hak suara dalam proses pemilihan kepala Desa, namun harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah seorang calon kepala Desa.

Pasal 9

BPD menyampaikan susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu langsung oleh ketua BPD.
- (2) Bunyi sumpah dan janji panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa.... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi

suksesnya pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan, mengajukan dan mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS;
 - f. merencanakan dan membuat tata tertib pemilihan kepala Desa ;
 - g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (2) Disamping tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), panitia pemilihan kepala Desa juga mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengadaan kartu suara dan surat panggilan untuk pemilih;
 - b. mempersiapkan pengadaan alat peraga dan bilik suara pemilihan kepala Desa;
 - c. mengamankan seluruh dokumen dan alat peraga pelaksanaan pemilihan kepala Desa ;
 - d. menjamin terlaksananya proses pemilihan kepala Desa berjalan secara tertib, aman, jujur dan adil;
- (3) Panitia pemilihan dilarang membuat kesepakatan dengan calon kepala Desa antara lain kesepakatan pemberian uang kepada pemilih, penggunaan suara bagi pemilih yang sakit serta kesepakatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

Pasal 13

- Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- Masa jabatan panitia pemilihan kepala Desa berakhir pada saat calon kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

- Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir, digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala Desa.
- Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 15

- Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
- Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) Hari, sejak DPS ditetapkan.

- (4) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai :
- a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dan/atau kekeliruan dalam penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari dan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan dan calon kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta calon kepala Desa.
- (3) DPT pada masing-masing lembar diparaf oleh calon kepala Desa, dan lembar terakhir ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta para calon kepala Desa.
- (4) DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah, dan apabila ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (5) DPT diumumkan di kantor/balai Desa dan tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selama 3 (tiga) Hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (7) Panitia pemilihan melaporkan jumlah DPT kepada BPD, untuk diteruskan kepada Camat.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suaradan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Yang berhak memilih dalam pemilihan kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia pemilihan.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Umum Pasal 21

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) Hari ;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari ;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon ;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa ;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari ;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Paragraf 2 Pendaftaran Calon Pasal 22

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi ijasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar terhitung sejak dibukanya pendaftaran calon kepala Desa, yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan diketahui oleh kepala Desa disahkan oleh Camat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- k. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah ;
- l. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- m. berkelakuan baik, jujur, dan adil, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- n. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- o. sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon kepala Desa;
- p. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari PNS/TNI/Polri.

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk desa yang berminat menjadi bakal calon kepala desa, wajib mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui Panitia pemilihan kepala Desa setempat dengan dilampiri syarat administratif.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat ;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;

- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
 - e. fotokopi ijasah yang diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW dan diketahui oleh kepala Desa disahkan oleh Camat ;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala Desa dari RSUD Kabupaten Lamongan;
 - m. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai cukup;
 - n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Lamongan ;
 - o. surat pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bermaterai cukup;
 - p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan bermaterai cukup ;
 - q. surat keterangan bebas narkoba dari RSUD Kabupaten Lamongan ;
 - r. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - s. surat izin dan/atau cuti dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala Desa dari unsur PNS/TNI/Polri/kepala Desa/perangkat Desa.
- (3) Fotokopi ijazah sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. fotokopi ijazah/STTB dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP/SLTA dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

- (4) Dalam hal terdapat tanggal kelahiran yang berbeda dalam dokumen persyaratan, maka yang dijadikan sebagai dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti kelahiran yang tanggal pengeluarannya paling lama.
- (5) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai kepala Desa baik di Kabupaten Lamongan maupun di daerah lain.

Pasal 24

- (1) Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi pondok pesantren, dan sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (3) Dalam hal ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
- (4) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pasal 25

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan.
- (2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan.
- (3) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 26

Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan lebih tinggi dari persyaratan pendidikan minimal, wajib menyertakan :
 - a. fotokopi ijazah sekolah menengah atas (SLTA) yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh dekan fakultas/program studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta berada.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Anggota BPD, dan Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa.
- (2) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pergantian antar waktu anggota BPD dan diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai kepala Desa selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib mengajukan permohonan cuti kepada kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai calon kepala Desa terpilih, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sebagai perangkat Desa.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari PNS, Anggota TNI dan Polri Pasal 31

- (1) PNS yang mencalonkan sebagai kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, juga wajib:
 - a. mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian ;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Camat setempat, yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anggota TNI aktif yang mencalonkan sebagai kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib :
 - a. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Sersan Dua dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Komandan Rayon Militer setempat, yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Anggota Polri aktif yang mencalonkan sebagai kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga wajib :
 - a. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Brigadir Dua dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Kepala Kepolisian Sektor, yang buktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota Polri dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Calon PNS tidak dapat mencalonkan sebagai kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa tidak dapat mencalonkan sebagai kepala Desa.

- (3) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum diusulkan sebagai penjabat kepala Desa, harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak mencalonkan sebagai kepala Desa.

Paragraf 5
Penjaringan Calon
Pasal 33

- (1) Panitia pencalonan dan pemilihan kepala Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon kepala Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (4) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (6) Setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditutup, panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman calon dalam waktu 10 (sepuluh) Hari.
- (7) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (8) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan urutan kriteria :
 - a. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan tertinggi;
 - c. usia tertua bakal calon;
 - d. lamanya domisili di Desa setempat;
 - e. urutan pendaftaran sebagai bakal calon;
- (10) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat persyaratan calon kepala Desa, Hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran.

Pasal 34

Pendaftar bakal calon kepala Desa, mengajukan permohonan pencalonan kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 35

- (1) Pendaftaran dibuka mulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima pendaftaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan.
- (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud ayat (2), mencantumkan pukul pendaftaran bakal calon.
- (4) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 6 Penyaringan Bakal Calon Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon kepala Desa.
- (2) Dalam melakukan penyaringan bakal calon, panitia pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif agar diperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila panitia pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila dari hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat, maka panitia pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7 Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang penetapan calon kepala Desa yang berhak dipilih kepada BPD.
- (4) Ketua BPD melaporkan hasil penetapan calon kepala Desa yang berhak dipilih kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan nama calon di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Paragraf 8
Tim Sukses
Pasal 38

- (1) Calon kepala Desa dapat membentuk tim sukses sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Tim sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu calon kepala Desa agar terpilih dalam pemilihan kepala Desa dan wajib mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (3) Jumlah tim sukses masing-masing calon kepala Desa maksimal 10 (sepuluh) orang dan daftar namanya harus dilaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
- (4) BPD dan perangkat Desa dilarang menjadi tim sukses calon kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kegiatan dari tim sukses.

Paragraf 9
Penetapan Lambang Atau Tanda Gambar Dan Nomor Urut
Pasal 39

- (1) Lambang atau tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan kepala Desa adalah berupa foto terbaru calon kepala Desa yang dilengkapi dengan nomor urut dan nama calon.
- (2) Lambang atau tanda gambar calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan foto berwarna.
- (3) Antara lambang atau tanda gambar masing-masing calon kepala Desa harus dapat dibedakan.

Pasal 40

- (1) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 10
Kampanye
Pasal 41

- (1) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.
- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia;
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Larangan Kampanye
Pasal 42

- (1) Dalam melakukan kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina atau merendahkan seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
 - h. memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon tanpa izin panitia pencalonan dan pemilihan kepala Desa;
 - i. memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon yang melebihi ukuran yang telah ditetapkan;
 - j. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - k. memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon di luar dari tempat-tempat yang ditetapkan;
 - l. membuat slogan-slogan dan tulisan-tulisan serta selebaran yang mengarah kepada tindakan kekerasan, penghinaan dan tindakan curang lainnya;
 - m. mengadakan pawai/arak-arakan atau sengaja mengumpulkan masa sehingga mengganggu kelancaran aktifitas kehidupan masyarakat;
 - n. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
 - o. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - p. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. PNS;
 - b. anggota TNI dan Polri;
 - c. kepala Desa;
 - d. perangkat Desa;
 - e. BPD.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan ;
 - b. peringatan tertulis ;
 - c. penghentian dan atau pembubaran kegiatan kampanye ;
 - d. dilaporkan kepada pihak yang berwenang ;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf 12 Masa Tenang Pasal 44

- (1) Masa tenang pemilihan kepala Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua lambang atau tanda gambar/tulisan/foto para calon harus sudah dibersihkan oleh panitia pemilihan kepala Desa, kecuali yang dipasang di halaman dan atau pekarangan rumah para calon.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Umum Pasal 45

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ;
- c. dalam hal yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara Yang lebih luas.

Paragraf 2
Persiapan
Pasal 47

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan surat panggilan/undangan kepada para pemilih yang memuat tentang Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara.
- (2) Surat panggilan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada DPT.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan :
 - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan;
 - b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan.

Paragraf 3
Pembuatan Surat Suara
Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan harus sudah menyiapkan surat suara.
- (2) Surat suara memuat :
 - a. nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
 - b. nomor urut, gambar diri/foto, nama para calon kepala Desa dalam kotak segi empat ;
 - c. nama dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - d. waktu dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ;
 - e. stempel panitia pemilihan.
- (3) Surat/kartu panggilan harus diterima oleh yang mempunyai hak pilih atau anggota keluarga lainnya dengan disertai tanda terima.

Pasal 49

- (1) Sebelum surat suara digunakan untuk pemilihan, dilakukan pengecekan di balai Desa atau tempat yang telah dimusyawarahkan antara panitia pemilihan, BPD, perangkat Desa calon kepala Desa dan atau saksi.
- (2) Pengecekan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengecek surat suara yang meliputi :
 - a. jumlah total surat suara;
 - b. surat suara yang kondisinya baik;
 - c. surat suara yang kondisinya rusak, cacat atau tidak layak.
- (3) Pengecekan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk menentukan dan memastikan surat suara dalam keadaan baik dan cadangan surat suara.
- (4) Cadangan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal 10% dari DPT.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun tiap bendelnya 25 (dua puluh lima) atau sesuai kesepakatan dan disimpan di dalam kotak suara.

- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, langsung dimusnahkan atau dibakar.
- (7) Pengecekan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh seluruh anggota panitia pemilihan, calon dan/atau saksi, BPD, perangkat Desa, dan unsur Kecamatan.
- (8) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, calon dan/atau saksi diketahui oleh unsur dari Kecamatan.

Paragraf 4
Sarana dan Prasarana Pemungutan Suara
Pasal 50

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala Desa, panitia pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain:
 - a. kotak suara ;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT yang sudah disusun sesuai bilik tempat memberikan suara;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10% dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. foto calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

Paragraf 5
Tempat Pemungutan Suara, Bilik Suara dan Kotak Suara
Pasal 51

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS, yakni di balai Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia melalui musyawarah.

- (2) Penentuan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan tingkat keamanan dan kerawanan.
- (3) Jumlah bilik suara ditetapkan paling sedikit sesuai dengan jumlah dusun yang ada dalam Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah Dusun dalam Desa hanya ada 1 (satu) Dusun, maka jumlah bilik suara ditetapkan sesuai jumlah RW di Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal jumlah RW dalam Desa hanya ada 1 (satu), maka jumlah bilik suara paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak sesuai jumlah RT.

Paragraf 6
Saksi
Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara calon kepala Desa dapat menunjuk saksi.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan berupa surat tugas dari calon kepala Desa.
- (4) Saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara pemungutan dan atau penghitungan suara, maka berita acara dimaksud tetap dianggap sah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 53

- (1) Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang berada di lokasi pemilihan yang belum menggunakan hak pilihnya, maka panitia dapat bermusyawarah untuk memberi kesempatan kepada pemilih dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya sampai pada batas waktu yang ditentukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada jam dinding yang disediakan oleh panitia pemilihan di TPS.

Pasal 54

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh panitia pemilihan ;

- b. panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon kepala Desa ;
 - c. calon kepala Desa dan/atau saksi calon kepala Desa dan ketua panitia melakukan pengecekan peralatan/kelengkapan TPS, antara lain bilik suara, alat coblos dan bantalan, dan peralatan lainnya ;
 - d. panitia pemilihan membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara ;
 - e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia pemilihan ;
 - f. pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan ;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara;
 - j. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - k. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 55

- (1) Pemilih masuk ke pintu TPS berdasarkan Dusun/RW/bilik masing-masing dan selanjutnya menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (2) Dalam hal undangan sudah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (3) Dalam surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan Dusun/bilik masing-masing, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 56

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh panitia pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.

- (2) Panitia pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 57

Panitia pemilihan menyediakan tempat bagi saksi, calon kepala Desa, BPD, panitia pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 58

- (1) BPD, panitia pemilihan, calon kepala Desa, dan saksi masing-masing calon kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Gambar atau foto calon kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (3) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, ketua panitia pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 59

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, panitia pemilihan, calon kepala Desa, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia menandatangani berita acara pemungutan suara serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon kepala Desa.
- (4) Setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, ketua panitia pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Paragraf 8

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 60

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, maka panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan berita acara yang ditandatangani ketua panitia pemilihan, dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang anggota dan ditandatangani oleh saksi calon kepala Desa dengan memperhatikan saran dari Forpimka.

- (3) Panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon kepala Desa.
- (4) Dalam hal panitia pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilanjutkan penghitungan suara.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai Dusun/RW/bilik suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi ;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik ;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 61

- (1) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6).
- (2) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 62

- (1) Setelah penghitungan suara, panitia pemilihan bersama calon dan/atau saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon.
- (4) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk panitia pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 63

- (1) Setelah panitia pemungutan dan penghitungan suara selesai, panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi kepada BPD.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

Pasal 64

Suara untuk pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Bagian Kelima Penetapan

Paragraf 1 Umum Pasal 65

- (1) Tahapan penetapan adalah tahapan yang terdiri atas kegiatan :
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara ;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan ;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD ;
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wakil Bupati atau Camat.

Paragraf 2 Calon Kepala Desa Terpilih Pasal 66

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara sah di masing-masing Dusun.
- (3) Dalam hal jumlah Dusun dalam Desa hanya ada 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara sah di masing-masing RW.
- (4) Dalam hal jumlah RW dalam Desa hanya ada 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara sah di masing-masing kotak suara.

Pasal 67

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotokopi keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon terpilih;
 - b. asli dan fotokopi berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotokopi berita acara hasil penghitungan suara ;
 - d. asli dan fotokopi berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan fotokopi berkas calon terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala Desa, maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) Hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), panitia pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

Paragraf 3 Pengesahan Pasal 68

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepada Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat

Paragraf 4 Pelantikan Pasal 69

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 " DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;
 BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHAKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
 DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ".
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 70

Pakaian yang dikenakan oleh calon kepala Desa terpilih ketika pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), adalah Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Pasal 71

- (1) Pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala Desa, sekaligus dilanjutkan serah terima jabatan kepala Desa dengan dibuatkan berita acara serah terima jabatan.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala Desa dihadiri oleh anggota BPD, perangkat Desa dan masyarakat Desa setempat.

Pasal 72

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala Desa, dilaksanakan dalam bentuk upacara pengambilan sumpah dan pelantikan kepala Desa.
- (2) Urutan acara untuk upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala Desa adalah :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
 - b. pengambilan sumpah/janji kepala Desa oleh Bupati;
 - c. pelantikan kepala Desa oleh Bupati;
 - d. penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan kepala Desa;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan kepala Desa;
 - f. sambutan Bupati;
 - g. do'a.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Panitia
Pasal 73

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. surat suara;
 - e. surat undangan;
 - f. surat/logistik lainnya.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 74

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pemilihan kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. seluruh kegiatan selama pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - b. rincian penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - c. bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.

Paragraf 5
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 75

- (1) Calon kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan secara tertulis kepada tim pengawas pemilihan kepala Desa dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama terhitung 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (3) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah diluar perselisihan yang terkait dengan pidana.
- (4) Dalam hal perselisihan mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 76

- (1) Panitia pencalonan dan pemilihan kepala Desa, BPD dan Camat tetap melanjutkan proses usulan pengesahan calon kepala Desa terpilih kepada Bupati, selama keberatan calon kepala Desa tidak terpilih belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Usulan pengesahan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Bupati untuk pengesahan calon kepala Desa terpilih dan pelaksanaan pelantikan.
- (3) Dalam hal keberatan calon kepala Desa terpilih mengandung kebenaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mencabut Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan proses pemilihan kepala Desa dinyatakan batal.

Paragraf 6 Pembubaran Panitia Pasal 77

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 78

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala Desa dilakukan oleh tim pengawas yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 79

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada APBD dan APB-Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa ditetapkan dalam APB-Desa dan/atau Perubahan APB-Desa;
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi, pengadaan surat suara/surat panggilan;
 - b. biaya pendataan pemilih;
 - c. biaya pembuatan TPS;
 - d. biaya konsumsi dan rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas/panitia;
 - f. lain-lain biaya.
- (4) Mekanisme pencairan biaya pemilihan kepala Desa diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80


Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh/bentuk keputusan, DPS, DPT, berita acara, persyaratan administratif, dan bentuk surat maupun formulir terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, diatur dengan petunjuk teknis.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12- Oktober - 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 12 Oktober 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 42